



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 24 TAHUN 1968.

KAMI , PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Djanuari 1968
No.Pemdax 7/1/4 ;

Menimbang : a.bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon Kepala Daerah
Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah, Saudara ANWAR GELAR
DATUK MADJO BASA NAN KUNING perlu diberhentikan dari
djabatannja sebagai Kepal daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi
Tengah ;
b.bahwa untuk kelantjaran djalannja Pemerintahan di Daerah
Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah perlu segera mengangkat
seorang Kepala Daerah ;
c.bahwa Saudara MOECHAMMAD JASIN, Letnan Kolonel
Infanteri Nrp.15765, Komandan Resor Militer 132/Tadulako
KODAM XIII/Merdeka di Palu dipandang tjakap serta
memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala
daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah ;

Mengingat : 1.Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun
1965 No.83) ;
2.Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara
tahun 1961 No.286) ;
3.Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara
tahun 1952 No.63) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal serah-terima djabatan :

Sdr.ANWAR GELAR DATUK MADJO BASA NAN KUNING ,

diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepal
daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah dengan utjapan
terima kasih atas djasa-djasanja, untuk kemudian diatur lebih
landjut mengenai kedudukannja dalam lingkungan Departemen
Dalam Negeri oleh Menteri Dalam Negeri ;

KEDUA : Saudara MOECHAMMAD JASIN, Letnan Kolonel Inf.Nrp.15765
diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi
Tengah dan kepadanya diberikan :
a.gadji pokok sebesar Rp.3.850,-- sebulan berikut tundjangan-
tundjangan lainnja menurut peraturan-peraturan jang
berlaku bagi Pegawai Negeri ;

b.tundjangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

b.tundjangan djabatab Kepal Daerah sebesar Rp.750,-sebulan dengan ketentuan :

- 1.bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
- 2.bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan .

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1.Kabinet Ampera ;
- 2.Semua Menteri Kabinet Ampera ;
- 3.Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
- 4.Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
- 5.Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian KPU Jogjakarta ;
- 6.Kepala Kantor Bendahara Negara di Palu ;
- 7.K.U.P Bagian Pensiun/Tundjangan di Bandung ;
- 8.Kepala Direktorat Perdjalan an di Djakarta dan Palu ;
- 9.Gunernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
- 10.PANGDAM XIII/Merdeka di Manado ;
- 11.KETUA DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah di Palu .

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Djanuari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI